



P U T U S A N

NOMOR : 19 / G / 2020 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**CV. WIDYA KENCANA** diwakili oleh : **WIDI ASTUTI**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Cokroaminoto Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selaku Direktur sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 60 tanggal 12 Maret 2007 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Widya Kencana yang dibuat oleh Siti Aminah Br. Tarigan, S.H., Notaris

di Kisaran, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. SYAHRIZAL FAHMI, S.H., CLA;
2. SABAR RICO RINALDY, S.H;
3. H. ALI PANCA SIPAHUTAR, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum F & P Lawyer-Consultant, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 27/39 Medan (Garuda Citra Hotel), berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 31 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT;**

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



----- L A W A N -----

**KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI 20 DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kisaran,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 19/PEN-DIS/2020/PTUN-MDN tanggal 10 Februari 2020  
tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
19/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
19/PEN.PP/2020/PTUN-MDN tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari  
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/G  
PEN.HS/2020/PTUN-MDN tanggal 21 April 2020 tentang Penetapan Hari  
Persidangan;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : 19/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Juni 2020 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus  
perkara ini;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 19/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 06 Februari 2020 yang didaftar pada tanggal 10 Februari 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 04 Maret 2020;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Februari 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Februari 2020, di bawah Register Perkara Nomor : 19/G/2020/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 04 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

### **A. OBJEK GUGATAN.**

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek gugatan dalam Gugatan ini adalah :

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-ASI/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat,** yang menetapkan sebagai Pemenang adalah CV. OREOCROMIS dan untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK GUGATAN**;

### **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Objek Gugatan tersebut merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9)

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan definisi Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1933407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, adalah sebuah Keputusan yang berisi penetapan tertulis (**beschikking**) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (**einmalig**);

Bahwa setelah Penggugat mengetahui terbitnya BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan keberatan atau **Sanggahan** kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Sanggahan Nomor : 03/SSL-WK/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya berisikan keberatan tentang adanya pernyataan dari Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi kualifikasi oleh karena tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa hal tersebut tidak benar sebab Penggugat dalam Dokumen Penawaran melampirkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/472/1005/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan “bahwa benar CV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Bahwa atas Sanggahan atau keberatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah membuat Jawaban Sanggahan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 10 KP.1922407/SG/XI/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dan Permen PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia tertuang dalam dokumen pemilihan;

Bahwa selanjutnya atas Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Tergugat maka Penggugat telah mengajukan upaya **Sanggahan Banding** kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 03/SSB-WK/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 dan atas Sanggahan Banding Penggugat tersebut Tergugat juga telah membuat Jawaban Sanggahan Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 600/1886 tertanggal 16 Desember 2019;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Bab V Tentang Tenggang Waktu pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan pada Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo;

Bahwa BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1738407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, jelas sudah bersifat ***konkrit, individual dan final*** dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat ***konkrit*** karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan membuat dan menerbitkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat, dengan menyebutkan nama Penggugat CV. Widya Kencana tidak lulus hasil evaluasi kualifikasi oleh karena Penggugat tidak lulus evaluasi Penawaran oleh karena tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat ***individual*** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi terwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama CV. Widya Utama sebagai peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas Tender Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat ***final*** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa pengajuan gugatan tentang atas pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan berupa BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo maka menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat kehilangan hak sebagai Pemenang atas pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dimana selama ini keikutsertaan Penggugat sebagai peserta tender di Kabupaten lainnya di Sumatera Utara tidak pernah mempermasalahkan tentang bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan dokumen atas bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa sebagaimana telah dilampirkan Pengugat dalam dokumen penawaran;
2. Bahwa atas ketidaklulusan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak ditetapkan sebagai pemenang atas tender proyek pekerjaan tersebut sehingga Penggugat kehilangan pekerjaan yang seharusnya mendapat pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dimana pihak yang

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut sebagai peserta penawaran hanya ada 2 (dua) perusahaan yaitu Penggugat dan CV. Oreocromis;

3. Bahwa setiap orang yang dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

## D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa objek gugatan tersebut diatas diketahui oleh Penggugat sehubungan dengan adanya pemberitahuan Tergugat melalui LPSE yang dibuka dengan Internet pada tanggal 15 Nopember 2019, atas pemberitahuan tersebut Penggugat berupaya untuk datang ke Kantor Tergugat guna untuk memastikan atas Pemberitahuan tersebut;

Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui adanya BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat, yang merupakan objek gugatan adalah **pada tanggal 15 Nopember 2019;**

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut, maka sebagaimana telah diuraikan diatas Pengugat telah mengajukan upaya administrasi berupa mengajukan Sanggahan dan Sanggahan Banding oleh karena Penggugat keberatan terhadap Keputusan dari Tergugat tersebut, upaya administrasi Sanggahan dan Sanggahan Banding diajukan pada tanggal 27 November 2019 dan pada tanggal 6 Desember 2019 maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Bab V Tentang Tenggang Waktu pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan pada Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Komanditer yang bekedudukan dan Berkantor Pusat di Kisaran Jalan Cokroaminoto, Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan bergerak dalam bidang menjalankan usaha pemborongan/Kontraktor, bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan, irigasi dan pekerjaan lainnya hal itu tertuang dalam Akta No. 60 tanggal 29 Januari 2007 Tentang Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh Siti Aminah Br. Tarigan, SH Notaris di Kisaran;
2. Bahwa kedudukan dan alamat Kantor Penggugat juga diterangkan dalam SURAT KETERANGAN Nomor : 474/472/1005/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Lurah Kisaran Baru yang menerangkan tentang "bahwa benar CV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Penggugat telah berulang kali ikut sebagai peserta tender atas pekerjaan pengadaan barang dan Jasa Konstruksi dan atas pekerjaan pembangunan jalan hotmix di beberapa Kabupaten di Sumatera Utara dan Penggugat juga pernah sebagai pemenang tender atas pekerjaan tersebut, antara lain pada tahun 2019 Penggugat melakukan **pekerjaan Hotmix Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Siarti di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.474.831.00,- dan Peningkatan Ruas Jalan Utama Desa Dewi Sri di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;**
4. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Tergugat ada melakukan Tender pembukaan Tender pekerjaan melalui Aplikasi LPSE atas **pekerjaan Jasa Konstruksi** yaitu pembangunan Hotmix Jalan di Kabupaten Asahan melalui LPSE dengan Kode Tender : 1922407 dengan nama pekerjaan

Halaman 10. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun III Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.741.995.870,84 yang diadakan oleh Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan, yang bersumber dari Dana APBDP 2019 Kabupaten Asahan, dengan Sistem Pengadaan Tender – Pasca Kualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, dengan Jenis Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan;

5. Bahwa atas tender pekerjaan yang diadakan oleh Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah mendaftar sebagai peserta tender dan telah memasukkan dokumen kepada Pokja yang ditunjuk oleh Tergugat dan dokumen yang dimauatkan Penggugat telah sesuai dengan yang dimintakan dalam pengumuman tender melalui aplikasi LPSE tersebut;
6. Bahwa atas pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Tergugat maka yang masuk sebagai peserta pembukaan penawaran ada sebanyak 17 (tujuh belas) peserta Perusahaan dari ke-14 (ke-empat belas) yang mendaftar sebagai peserta tender hanya 2 perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu Penggugat dan CV. OREOCROMIS, dimana harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.615.667.406,31,- (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah koma tiga puluh) dan harga penawaran yang diajukan oleh CV. OREOCROMIS adalah sebesar Rp. 1.707.150.697,56,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam);
7. Bahwa pada saat Tergugat mengadakan Evaluasi Administrasi terhadap penawaran yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat telah

Halaman 11. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah LULUS dalam Evaluasi Administrasi dan CV. OREOCROMIS juga dinyatakan Lulus pada evaluasi administrasi tersebut;

8. Bahwa ketika Tergugat melakukan Evaluasi Kualifikasi maka Penggugat dinyatakan tidak lulus **dengan alasan tidak melampirkan Bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, sedangkan CV. OREOCROMIS dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi**, padahal didalam dokumen penawaran Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/472/1005/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang menerangkan "bahwa benar CV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan";
9. Bahwa selain itu dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Penggugat untuk mendaftar sebagai peserta Tender jelas tertulis ada tempat kedudukan dan alamat yang benar Penggugat seperti tertera dalam Surat Izin Usaha dan Perdagangan, Surat Izin Jasa Konstruksi nasional, Surat Izin gangguan (HO) Non Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan lainnya secara jelas dan terang tertulis alamat dan kedudukan Penggugat secara benar yaitu berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
10. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan pendaftaran sebagai peserta tender atas pekerjaan yaitu Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun III Desa Piasa Ulu,

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.741.995.870,84 telah melampirkan Bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

11. Bahwa hasil evaluasi kulaifikasi tersebut disampaikan dalam BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat, **yang menjadi objek gugatan** dalam perkara aquo;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 10/KP.1922407/BAPtP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019, dengan menyatakan sebagai pemenang adalah CV. OREOCROMIS sedangkan Penggugat dinyatakan tidak lulus;

13. Bahwa Penetapan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak Lulus dalam evaluasi kualifikasi sehingga menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan-perundangan undangan yang berlaku yang mengatur tentang Syarat Kualifikasi administrasi/legalisasi Penyediaan Barang/Jasa dan persyaratan kulaifikasi administrasi/legalisasi untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi;

14. Bahwa setelah Penggugat mengetahui terbitnya BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, maka Penggugat mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Pokja Pemilihan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut dalam Surat Sanggahan Nomor : 03/SSL-WK/XI/2019, tanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya berisikan keberatan tentang

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernyataan dari Pokja Pemilihan Jasa Pelaksana Konstruksi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi Penawaran oleh karena tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

15. Bahwa atas sanggahan atau keberatan Penggugat tersebut maka Pokja Pemilihan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Asahan telah membuat Jawaban Sanggahan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 10 KP.1922407/SG/XI/2019 tertanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Konstruksi bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Asahan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dan Permen PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia tertuang dalam dokumen pemilihan;

16. Bahwa selanjutnya atas Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Tergugat maka Penggugat telah mengajukan upaya Sanggahan Banding kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 03/SSB-WK/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 dan atas Sanggahan Banding Penggugat tersebut Tergugat juga telah membuat Jawaban Sanggahan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : 600/1886 tertanggal 16 Desember 2019;

17. Bahwa jika dicermati dari Jawaban Tergugat dalam menjawab sanggahan Penggugat maka sebagai dasar hukum Tergugat tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi kulaifikasi adalah oleh karena dengan mengacu dan berpedoman kepada dalam Perpres No. 16 Tahun 2018

Halaman 14. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan dan Permen PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

18. Bahwa dalam ketentuan Perpres, Permen dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas tidak ada disebutkan sebagai persyaratan untuk peserta tender sebagaimana dasar Tergugat tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi yaitu **dengan alasan tidak melampirkan Bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;**

19. Bahwa di dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Bab V Tentang Pengadaan Barang/Jasa pada bagian Kedua Tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada pasal 44 angka (9) menyebutkan :

**“Pokja Pemilihan DILARANG menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif”;**

20. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Peraturan Menteri PUPR RI Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan pekerjaan Konstruksi Metode Tender, dalam Bab V Lembar data Kualifikasi (LDK), mempersyaratkan :

“ kepemilikan IUJK, TDP, SBU, NPWP, Akta Pendirian dan Pengalaman”;

21. Bahwa demikian juga dalam ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



Bagian III Tentang Persiapan Pemilihan Penyedia pada angka (3) dan (4)  
berbunyi :

“dalam menentukan persyaratan Penyedia, **Pokja Pemilihan DILARANG menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif** yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan”;

22. Bahwa dari persyaratan untuk ikut sebagai peserta Tender sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan tersebut diatas baik pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan pekerjaan Konstruksi Metode Tender maupun dalam Ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tidak ada mempersyaratkan harus **melampirkan Bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;**

23. Bahwa dengan demikian patut diduga Tergugat dalam hal tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku tentang Pekerjaan Jasa Konstruksi dan telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pekerjaan jasa Konstruksi dan bersifat diskriminatif serta tidak objektif;

24. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan pada point 3 diatas yang pernah sebagai pemenang tender atas pekerjaan antara lain pada tahun 2019 Penggugat melakukan **pekerjaan Hotmix Lanjutan Peningkatan Jalan Sei Rakyat – Sei Siarti di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten**

Halaman 16. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.474.831.00,- dan Peningkatan Ruas Jalan Utama Desa Dewi Sri di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara hal itu menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh dokumen yang menjadi syarat untuk ikut sebagai peserta tender proyek pekerjaan;

25. Bahwa adapun sebagai standar dokumen yang disyaratkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Pemerintah Kabupaten Batubara dan Kabupaten Labuhan Batu melalui UKPBJ masing-masing Kabupaten adalah dengan mengikuti Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang No. 07/PRT/M/2019 BAB VIII pasal 96 yang menyebutkan :

“ketentuan mengenai standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

26. Bahwa dengan berdasar kepada Peraturan Menteri tersebut diatas Penggugat dalam mengikuti tender pekerjaan di UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Batubara dinyatakan Lulus Evaluasi Kualifikasi dengan tanpa melampirkan Bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar akan tetapi ketika Penggugat mengikuti Tender Pekerjaan di Kabupaten Asahan dalam melakukan evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepada Peraturan Menteri tersebut diatas sehingga Pokja UKPBJ Kabupaten Asahan, PPK Dinas PU & PR Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas PU & PR Kabupaten Asahan i.c. Tergugat menyatakan Penggugat tidak Lulus Evaluasi

Halaman 17. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi, akan tetapi Tergugat memenangkan CV Oreocromis, padahal Penggugat memiliki kinerja yang baik selama ini dan jauh lebih baik dari pada CV. Oreocromis sebab pada CV. Oreocromis ada pernah terjadi temuan BPK pada tahun 2018 sedangkan Penggugat tidak pernah ada temuan BPK sampai dengan saat ini;

27. Bahwa dengan demikian Pokja UKPBJ Kabupaten Asahan, PPK Dinas PU & PR Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas PU & PR Kabupaten Asahan i.c. Tergugat telah melakukan kejangalan dalam melakukan proses Tender khusus tentang evaluasi kualifikasi dimana telah ditentukan aturan yang mengatur tentang Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi;

28. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi antara lain :

- Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dalam Undang-undang ini pada pasal 28 dan 30 angka (1) yang berbunyi :  
**Pasal 28** berbunyi : Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Badan Usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;  
**Pasal 30** angka (1) berbunyi : “setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha;
- Peraturan Menteri PU 7 PR No. 07/PRT/M/2019 BAB VIII Pasal 96 Lampiran II Tentang Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dimana dalam Standar Dokumen tersebut di Lembar Data Kualifikasi (LDK) tidak ada persyaratan yang menyebutkan Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, akan tetapi yang di syaratkan oleh Penyedia adalah memiliki IUJK, SBU, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan serta Pengalaman Perusahaan;

29. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Tergugat telah salah dan keliru menempatkan persyaratan di Dokumen Pemilihan dengan menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif dengan memberikan syarat pada evaluasi kualifikasi dengan meminta melampirkan Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, maka Tergugat telah melanggar ketentuan :

- 1) PEPRES Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab V pasal 44 angka 9;
- 2) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, bagian III, angka 3.4.1.;
- 3) Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dalam Undang-undang ini pada pasal 28 dan 30 angka (1) dan
- 4) Peraturan Menteri PU & PR No. 07/PRT/M/2019 BAB VIII Pasal 96 Lampiran II Tentang Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;

30. Bahwa pelaksanaan proses tender yang dilakukan oleh Tergugat selain melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas juga terdapat penyimpangan terhadap ketentuan prosedur Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, diduga telah melakukan rekayasa/pesrsekongkolan serta penyalahgunaan wewenang

Halaman 19. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



hal itu terlihat ketika Tergugat melakukan proses Jadwal Lelang tentang waktu masa sanggah, jawaban sanggah, evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang serta SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa);

31. Bahwa penyimpangan dalam melaksanakan proses masa sanggah dimana telah dijadwalkan dalam Jadwal Lelang pada Aplikasi SPSE dimana waktu masa sanggah telah ditentukan waktunya yaitu dari tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019, Penggugat telah mengajukan sanggahan pada tanggal 25 Nopember 2019 dan Tergugat telah menjawab sanggahan tersebut pada tanggal 29 Nopember 2019 dengan demikian telah melewati waktu selama 3 (tiga) hari kerja seharusnya Jawaban sanggah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lama pada tanggal 28 Nopember 2019 bukan pada tanggal 29 Nopember 2019, maka Tergugat telah melewati batas sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam Aplikasi SPSE;
32. Bahwa selanjutnya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat terlihat dari penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) kepada CV. Oreocromis diterbitkan pada tanggal 26 Nopember 2019 sebagaimana tersebut dalam Surat nomor : 354.21/SPPBJ/PPK-PPJJ.APBD/2019 yang ditujukan kepada ZULKIFLI ZUBIR selaku Direktur dari CV. Oreocromis;
33. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Melalui Penyedia pada bagian IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, point 4.2.13 menyebutkan bahwa penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) diterbitkan setelah selesai masa sanggah bukan pada saat masa sanggah berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam melakukan proses kualifikasi administrasi/Legalitas untuk penyedia pekerja konstruksi TANPA MELIHAT kinerja dari Penyedia Jasa dalam hal ini seharusnya melihat bagaimana pengalaman kerja dari Penggugat dalam hal melakukan pekerjaan Konstruksi sebagaimana yang diamanahkan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang tertera pada pasal 43 angka (1);
35. Bahwa selain itu juga Tergugat tidak ada melakukan kunjungan lapangan terhadap kedua Perusahaan yang mengajukan penawaran tender yaitu Penggugat dan CV. Oreocromis sebab diduga CV. Oreocromis tidak mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia Bgian IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi point 4.1.1. huruf (f);
36. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dalam Undang-undang ini pada pasal 28 dan 30 angka (1), Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, bagian III, angka 3.4.1, Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dalam Undang-undang ini pada pasal 28 dan 30 angka (1), Peraturan Menteri PU & PR No. 07/PRT/M/2019 BAB VIII Pasal 96 Lampiran II Tentang Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang tertera pada pasal 43 angka (1), dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia Bgian IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi point 4.1.1. huruf (f), sehingga patut diduga

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan rekayasa/pesrsekongkolan serta penyalahgunaan wewenang dalam melakukan proses tender atas pekerjaan pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sehingga Tergugat tidak meluluskan Penggugat pada proses tingkat evaluasi kualifikasi;

37. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yakni melanggar Azas Keterbukaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pada Pasal 3 angka 4, dimana Tergugat dalam melakukan evaluasi kualifikasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan Jasa Konstruksi dan dengan dasar yang tidak benar dan tidak jujur serta telah bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas Negara serta tidak memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada Penggugat yang telah mempunyai pengalaman kerja pada bidang pengadaan jasa konstruksi yang pernah Penggugat kerjakan di Kabupaten Labuhan Batu dan di Kabupaten Batubara;

38. Bahwa demikian juga objek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Azas Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undanag No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pada Pasal 3 angka 7, dimana Tergugat terlebih dahulu menerbitkan penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Baang/Jasa) kepada CV. Orecromis pada tanggal 26

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 ketika sedang berlangsung masa sanggahan dan Tergugat juga tidak dengan benar memeriksa dokumen yang dimasukkan oleh Penggugat melalui aplikasi LPSE dimana dalam dokumen tersebut Penggugat telah melampirkan SURAT KETERANGAN Nomor : 474/472/1005/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Lurah Kisaran Baru yang menerangkan tentang "bahwa benar CV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan akan tetapi Tergugat dalam melakukan evaluasi kualifikasi menyatakan Penggugat tidak melampirkan Bukti Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa dan Tergugat juga tidak ada melakukan serta Tergugat tidak ada melakukan kunjungan lapangan terhadap kedua Perusahaan yang mengajukan penawaran tender yaitu Penggugat dan CV. Oreocromis sebab diduga CV. Oreocromis tidak mempunyai domisili Kantor;

39. Bahwa oleh karena objek gugatan tidak sesuai dengan faka-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH objek gugatan;**

40. Bahwa oleh karena objek gugatan telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan;**

Halaman 23. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menetapkan suatu persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat yang menetapkan atas nama pemenang CV. Oreocromis;
3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat yang menetapkan atas nama pemenang CV. Oreocromis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **18 Maret 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam melaksanakan Tender pada paket pekerjaan **Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja**, Pokja pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 04 /KP. 1922407/UKPBJ-AS/2019 Tanggal :

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2019 dan persyaratan dalam aplikasi SPSE yang merupakan bagian yang terpisahkan atau merupakan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa **TERGUGAT** telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 09/KP.1922407-BAHP/UKPBJ-AS/2019, Tanggal 15 Nopember 2019 sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 04 /KP. 1922407 /UKPBJ-AS/2019 Tanggal : 28 Oktober 2019;
2. Bahwa **TERGUGAT** tidak dapat menetapkan CV. WIDYA KENCANA sebagai Pemenang Tender untuk Paket pekerjaan **Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja**, karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi Kualifikasi sesuai persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 04 /KP. 1922407/ UKPBJ-AS/2019 Tanggal : 28 Oktober 2019, Hal. 55, BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 9. Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.(melampirkan).
3. **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT**, bahwa Surat Keterangan bukan sebagai bukti/lampiran mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa pada Tender Paket pekerjaan **Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun**

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja**, di Kelompok Kerja (POKJA)  
Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa  
Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian **TERGUGAT** tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 09/KP.1922407-BAHP/UKPBJ-AS/2019, Tanggal 15 Nopember 2019 Sah dan berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT;
4. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi rumusan pasal 53 Ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **02 April 2020**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **23 April 2020**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti**

**P - 1 s/d P - 22**, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/ UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 Nopember 2019 yang ditetapkan oleh Tergugat, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 10/KP.1922407/BAPtP/ UKPBJ-AS/2019 tanggal 15 Nopember 2019, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-0023571-AH.01.15 Tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 08 Mei 2019, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Widya Kencana, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta No. 60 tanggal 29 Januari 2007 Tentang Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh Siti Aminah Br. Tarigan, SH Notaris di Kisaran, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Nomor : 24 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Aminah Br. Tarigan, SH Notaris di Kisaran, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Nomor : 441 tanggal 22 Juli 2016, Tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dan dihadapan Ahmad Bustami Panjaitan, SH., MKn,  
Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P-6);

7. Fotokopi Akta Nomor : 648 tanggal 29 April 2019, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh dan dihadapan Ahmad Bustami Panjaitan, SH., MKn, Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Nomor : 619 tanggal 31 Juli 2019, Tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh dan dihadapan Ahmad Bustami Panjaitan, SH., MKn, Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Nomor : 620 tanggal 31 Juli 2019, Tentang Pemasukan Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. WIDYA KENCANA yang dibuat oleh dan dihadapan Ahmad Bustami Panjaitan, SH., MKn, Notaris dan PPAT di Kisaran, (Bukti P-9);
10. Fotokopi SURAT KETERANGAN Nomor : 474/472/1005/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Lurah Kisaran Baru yang menerangkan tentang "bahwa benar CV. WIDYA KENCANA berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Photo Kantor dan Plank Nama CV. WIDYA KENCANA yang beralamat kantor di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat,  
Kabupaten Asahan, (Bukti P-11);

12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV. Widya Kencana Nomor : 21.002.928.6-115.000, dengan alamat : Jl. Cokroaminoto Lingkungan II, RT.001, RW.001, Kisaran Baru, Kota Kisaran Barat, Asahan, dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Widi Astuti (Direktur dari CV. Widya Kencana) Nomor : 24.089.154.9-115.000, dengan alamat Jl. Cokroaminoto Lingkungan II, RT.001, RW.001, Kisaran Baru, Kota Kisaran Barat, Asahan, (Bukti P-12);

13. Fotokopi Surat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Komanditer (CV), atas nama CV. Widya Kencana yang beralamat di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119 Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tertanggal 26 April 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Asahan, (Bukti P-13);

14. Fotokopi Surat PETIKAN Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/HO/BPPPM/ 08421/VI/2014 Tentang Izin Gangguan (HO) Non Industri (Perda Nomor : 14 Tahun 2011) tertanggal 27 Juni 2014, kepada atas nama Perusahaan CV. Widya Kencana dengan Penggungjawab Widi Astuti, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119 Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang diterbitkan oleh Badan

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal, Kabupaten Asahan, (Bukti P-14);

15. Fotokopi Surat IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor : 1-1208-2-0027-131080, tertanggal 29 Mei 2017, atas nama CV. Widya Kencana, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119 Kelurahan Kisaran Baru, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Asahan, (Bukti P-15);

16. Fotokopi SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 503/SIUP/PK/BPPPM/00351/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015 atas nama Perusahaan CV. Widya Kencana yang beralamat di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119 Kelurahan Kisaran Baru, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal, Kabupaten Asahann, (Bukti P-16);

17. Fotokopi SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI Nomor : 0720460, tertanggal 26 Maret 2019, atas nama Badan Usaha CV. Widya Kencana dengan Pimpinan Widi Astuti dengan alamat di Jalan Cokroaminoto LK. II No. 119 Kelurahan Kisaran Baru, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang diberikan oleh Badan Pelasana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Utara, (Bukti P-17);

18. Fotokopi Surat yang berisikan Gambar Rumah pada bagian depannya yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Gang

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Kota,  
Kabupaten Asahan, (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat dari CV. Widya Kencana Nomor : 03/SSL-WK/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Sanggahan Lelang Tender “Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga Dari Simpang Masjid Menuju Dusun III Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja” Kode Tender 1922407, (Bukti P-19);

20. Fotokopi Surat dari Tergugat Nomor : 10/KP.1922407/SG/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal Jawaban sanggahan, (Bukti P-20);

21. Fotokopi Surat dari CV. Widya Kencana Nomor : 03/SSB-WK/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan, Tergugat Perihal : Sanggahan Banding, (Bukti P-21);

22. Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 600/1886 tertanggal 16 Desember 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal Jawaban sanggahan, (Bukti P-22);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 9** adalah sebagai berikut :

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 002-BAG.PBJ-Tahun 2020 , (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 172/PBJ-AS/X/2019, (Bukti I-2);
3. Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 04/KP.1922407/UKPBJ-AS/2019 tanggal 28 Oktober 2019, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019, (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 10/KP.1922407/BAPtP/UKPBJ-AS/2019, (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 354.21/SPPBJ/PPK-PPP/P.APBD/2019 tanggal 26 Nopember 2019, (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 365.21/SP/PPK-PPJJ/P.APBD/2019, (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 956.21/BAP/PPK-PPJ&J/P.APBD/2020, (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 015-BAG.PBJ-Tahun 2019 , (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **24 Juni 2020**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Halaman 32. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 06 Februari 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Februari 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN-MDN, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 09/KP.1922407/BAHP /UKPBJ-AS 2019 Tertanggal 15 November 2019 yang di tetapkan oleh Tergugat, yang menetapkan sebagai pemenang adalah CV. OREOCROMIS. (Vide Bukti P-1 dan T-4) yang selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 yang tidak memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 02 April 2020 ;

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan Duplik pada persidangan tanggal 16 April 2020 ;

Menimbang, bahwa di dalam Duplik Tergugat memuat dalil yang bersifat ekseptif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kadaluarasa;
2. Objek gugatan Tidak Bersifat Final;
3. Tergugat (Pokja Pemilihan Pekerjaan) Bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi pertama tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa dan Eksepsi ke 2 (dua) tentang objek gugatan Tidak Bersifat Final, Majelis Hakim menyampaikan dan menerangkan bahwa eksepsi Tergugat ke 3 (tiga) tentang Tergugat (Pokja Pemilihan Pekerjaan) Bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akan Majelis Pertimbangan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pertama yaitu tentang gugatan Penggugat Kadaluarasa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah objek Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja yang pada dasarnya telah

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dikerjakan oleh CV, Oreocromis sebagai pemenang yaitu telah selesai 100%, yang dihitung telah selesai 100% pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam Peradilan Tata Usaha Negara tenggang waktu di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:

Pasal 5:

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa kemudian dalam Peaturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu di atur dalam pasal 5 ayat (1) yaitu ;

“ Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani upaya administratif.”

Menimbang, bahwa kemudian dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2018 Mengatur adanya Upaya Administratif sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Kontruksi ditambahkan Sanggah Banding.

Selanjutnya terkait dengan upaya administratif berupa sanggah serta sanggah banding dijelaskan secara khusus dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada Lampiran bagian 4.2.13 dan 4.2.14 sebagai berikut:

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
  - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
  - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  - 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Halaman 37. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada perundang-undangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan Upaya Administratif merupakan hal yang terlebih dahulu harus dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 25 November 2019 dengan Nomor Surat: 03/SSL-WK/XI/2019; (*vide* bukti: P-19);

Menimbang, bahwa, atas surat sanggahan lelang yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 10/KP.1922407/SG/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang menjelaskan bahwa Penggugat dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi (tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; (*vide* bukti: P-20);

Menimbang, bahwa setelah terbitnya jawaban sanggahan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan sanggahan banding sebagaimana surat Nomor: 03/SSB-WK/XII/2019 Tertanggal 6 Desember 2019 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran Tahun 2019, (*vide* bukti: P-21) dan Surat Nomor: 600/1886 Tertanggal 16 Desember 2019 yang merupakan Jawaban atas sanggah banding dari Penggugat dimana dalam jawaban sanggah banding tersebut Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran (KPA) menolak sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat, (*vide* bukti: P-22);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Februari 2020 dan apabila di hitung dari sejak berakhirnya upaya administratif yang dilakukan penggugat yaitu tanggal 16 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa patut untuk di Tolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang ke 2 (dua) yaitu tentang Objek Sengketa A Quo Tidak Bersifat Final dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Objek Sengketa a quo tidak bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK/PA/KPA dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;*
- b. *Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya ;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Pengugat, yang menjadi Objek Sengketa adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 09/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019, tertanggal 15 November 2019 perihal Penetapan CV. 0REOCROMIS sebagai Pemenang Tender untuk Paket Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja (Vide Bukti P-1=T-4) ;

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-1=T-4) Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan keputusan yang diterbitkan Tergugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa yang telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis, telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada subjek hukum yang spesifik yaitu berisi nama pemenang Tender yaitu CV. Oreocromis, telah memenuhi unsur final, karena dalam penerbitan Objek Sengketa yang merupakan Keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat menjadi pemenang tender;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yaitu sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa tidak bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK/PA/KPA dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oelh karena dalil-eksepsi Tergugat diTolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian berikut :

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedudukan Kelompok Kerja Pemilihan diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur : *"Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia"* ;

Halaman 42. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia ;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; dan ;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
  1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; dan ;
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 005-BAG.PBJ-TAHUN 2019 tertanggal 24 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja

Halaman 43. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan (Vide Bukti T- 9) ;

2. Bahwa Objek Sengketa Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 05/KP.1922407/BAHP/UKPBJ-AS/2019 tertanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Pemenang untuk paket Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja atas nama CV. Oreocromis (Vide Bukti P-1 dan T-4) ;
3. Bahwa Summary Report Informasi Tender jenis pengadaan pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 1.741.995.870,00- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) (Vide Bukti P-1=T-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menetapkan seluruh proses tahapan Tender Untuk Paket Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja. termasuk berwenang menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa a quo yang nilai pagunya sebesar Rp. 1.741.995.870,00- (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang mana kurang dari Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Jo Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 44. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan yang terurai dalam gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah alasan Tergugat menggugurkan Penggugat dalam evaluasi dokumen penawaran dengan alasan tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar tetap dan jelas milik sendiri atau sewa, dapat dibenarkan ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak cermat melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dengan menyatakan Penggugat tidak lulus dengan alasan tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, padahal didalam dokumen penawaran Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/472/1005/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang menerangkan bahwa benar CV. Widya Kencana berdomisili di Jalan Cokroaminoto LK. II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang mana bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menetapkan CV. WIDY KENCANA sebagai pemenang Tender untuk paket Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang

Halaman 45. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Menuju Dusun II Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja, karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi Kualifikasi sesuai persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/KP.1922407/UKPBJ-AS/2019 Tanggal: 28 Oktober 2019, Hal. 55, BAB V, Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 9. mempunyai atau menguasai tempat usaha dengan kantor dan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa (melampirkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : *“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis ; atau c. Harga Terendah.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) huruf f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : *“Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi Evaluasi Dokumen Penawaran”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Summary Report Informasi Tender (Vide Bukti T-4) diketahui tender Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid Menuju Dusun II Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja Kode Tender 1922407 dengan nilai HPS Paket Sebesar Rp. 1.741.995.870,84 menggunakan metode Pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, dengan jenis kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka III Point 3.6.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang mengatur Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka IV Point 4.2.7 huruf c Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang mengatur evaluasi dokumen penawaran berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, yang mana evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/KP.11922407 /UKPBJ-AS/2019, Tanggal 28 Oktober 2019, Untuk Pengadaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec, Tinggi Raja Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) angka 9, Mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa (melampirkan). (*Vide* Bukti T-3);
2. Bahwa alasan Penggugat digugurkan sebagai peserta tender karena tidak melampirkan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri/sewa (*Vide* Bukti P-1=T-4);

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan Lelang Tender (*vide* bukti P-19) dan Jawaban sanggah Tergugat (*vide* bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintahan, dokumen pemilihan, dan fakta hukum yang berkaitan, diketahui bahwa di dalam dokumen penawaran Penggugat tidak terdapat bukti adanya kepemilikan ataupun surat perjanjian sewa atas tempat usaha atau kantor yang ditentukan pada dokumen pemilihan untuk pengadaan Paket Pekerjaan Hotmix Jalan Dusun IV Titi Tiga dari Simpang Masjid menuju Dusun III Desa Piasa Ulu Kec. Tinggi Raja sedangkan Surat Keterangan Domisili adalah merupakan surat keterangan sepihak yang menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha yang tidak menunjukkan bahwa domisili tersebut telah memiliki hak sendiri yang di buktikan dengan hak lainnya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atau sertifikat lainnya dan/atau Sewa dari pihak lain yang dibuktikan dengan akta Perjanjian Sewa Menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintahan dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dengan alasan tidak mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor yang benar, tetap dan jelas sebagaimana persyaratan dalam LDK telah sesuai prosedur yang diatur didalam peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dokumen pemilihan serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur :

Halaman 48. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (1)** : Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan a.Sistem Nilai, b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau, c. Harga Terendah ;

**Ayat (4)** : Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai metode evaluasi diatur lebih lanjut pada Angka III Point 3.6.1 Huruf c Lampiran Peraturan Kepala Lembaga yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menguraikan Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penentuan penetapan pemenang tidak dapat serta-merta memenangkan penawaran dengan harga terendah, namun haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang semuanya menggunakan sistem gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Summary Report Informasi Tender (Vide Bukti T-4), dan Berita Acara Hasil Pemilihan (Vide Bukti P-1 = T-4) yang

Halaman 49. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menguraikan tentang nama peserta yang lulus dan tidak lulus beserta keterangannya secara jelas dalam tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, serta evaluasi kualifikasi, yang mana Penggugat tidak lulus dalam tahap evaluasi kualifikasi dan teknis dan hanya 1 (satu) peserta tender yang lulus hingga evaluasi harga yaitu CV. Oreocromis, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melaksanakan tahapan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu menguraikan nama peserta yang lulus tahap administrasi kemudian nama peserta yang lulus dan tidak lulus tahap evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi beserta keterangan secara jelas dan terakhir evaluasi harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Angka (1) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 18 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa Pemerintah Bagian III, angka 3,4,1 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya

Halaman 50. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 344.600,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **PENGGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi E court.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

dto.

**PENGGKI NURPANJI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto.

**AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 200.000,-

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3.Surat Panggilan.....	Rp.	78.600,-
4.Materai .....	Rp.	6.000,-
5.Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak .....	Rp.	10.000,-
7.PNBP Panggilan Pihak Ketiga .....	Rp.	10.000,-
J u m l a h .....	Rp.	344.600,-

(tiga empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)